



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ripa'i Alias Pa'i Bin Sitram;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 10 April 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr.Sutomo Gang Keluarga RT.03 RW.014 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Atau Jalan Pasir Panjang No.135 RT.061 RW.010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;



Terdakwa didampingi Charlie Nobel, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PEKA Singkawang, berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **1,61 gram**;
 - 1 (satu) buah timbangan digital/skiil warna putih,
 - 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL,
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip
 - 1 (satu) sendok pipet warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **RIPA'I Alias PA'I Bin SITRAM** pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH berkata kepada Terdakwa "Halo, Agek dimane, ade di rumah ke" lalu Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM menjawab "Ade" Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH berkata lagi "Aku ke rumah nak ngambek", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH langsung pergi ke rumah Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM yang beralamat di Jalan Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM kemudian Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM, kemudian Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH kemudian Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH berkata "Utang dolok, nunggu ade duit baru dibayar dan Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM mengiyakan permintaan Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib pada saat dalam perjalanan pulang Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH melewati Jalan Yohana Godang, pada saat itu datang saksi DARSONO, bersama dengan saksi RIZA SUBAKTI dan saksi ANJAS WINARDI dari Satuan Res Narkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH ada melakukan tindak pidana Narkotika memberhentikan sepeda motor yang Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH kendarai dan langsung menangkap dan mengamankan Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH, kemudian petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh seorang warga yaitu saksi BAMBANG IRAWAN melakukan pengeledahan terhadap badan Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan dibelakang 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna hitam yang disimpan di dalam saku celana panjang yang dipakai Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam putih milik Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut dan diakui adalah milik Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM, berdasarkan keterangan Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH tersebut kemudian petugas Kepolisian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



dengan membawa serta Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH pergi ke rumah Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM, sesampainya di rumah yang dimaksud kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM selanjutnya Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi IDRIS selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru ditemukan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM;
- Bahwa Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama NORMAN dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kemudian 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual kepada Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan baru akan dibayar apabila saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH mempunyai uang dan Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM mengetahui jika Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor : 362/10884/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI selaku Senior Manager diperoleh hasil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



No.	Uraian Barang	Brat Bruto	Berat Netto
1.	3 (tiga) paket kantong plastik klip besar berisi diduga narkotika jenis sabu	2,33 Gram	1,16 Gram
	Total	2,33 Gram	1,16 Gram

- Bahwa dari barang bukti berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,16 Gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,07 Gram yang kemudian dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 November 2020 Nomor : LP-20.107.99.20.05.0976.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF Apt., diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-20.107.99.20.05.0976.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Kristal warna putih.

I. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM pada saat membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

----- Perbuatan Terdakwa **RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **RIPA' I Alias PA' I Bin SITRAM** pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH berkata kepada Terdakwa "Halo, Agek dimane, ade di rumah ke" lalu Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM menjawab "Ade" Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH berkata lagi "Aku ke rumah nak ngambek", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH langsung pergi ke rumah Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM yang beralamat di Jalan Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM kemudian Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH kemudian saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH berkata "Utang dolok, nunggu ade duit baru dibayar dan Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM mengiyakan permintaan Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH langsung pergi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib pada saat dalam perjalanan pulang Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH melewati Jalan Yohana Godang, pada saat itu datang saksi DARSONO, bersama dengan saksi RIZA SUBAKTI dan saksi ANJAS WINARDI dari Satuan Res Narkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH ada melakukan tindak pidana Narkotika memberhentikan sepeda motor yang saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH kendarai dan langsung menangkap dan mengamankan Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH, kemudian petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh seorang warga yaitu saksi BAMBANG IRAWAN melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan dibelakang 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna hitam yang disimpan di dalam saku celana panjang yang dipakai Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam putih milik Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut dan diakui adalah milik Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM, berdasarkan keterangan Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH tersebut kemudian petugas Kepolisian dengan membawa serta Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH pergi ke rumah Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM, sesampainya di rumah yang dimaksud kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM selanjutnya Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi IDRIS selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 2

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



(dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru ditemukan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM;

- Bahwa Terdakwa RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama NORMAN dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kemudian 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual kepada saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan baru akan dibayar apabila Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH mempunyai uang dan Terdakwa RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM mengetahui jika Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor : 362/10884/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI selaku Senior Manager diperoleh hasil :

No.	Uraian Barang	Brat Bruto	Berat Netto
1.	3 (tiga) paket kantong plastik klip besar berisi diduga narkotika jenis sabu	2,33 Gram	1,16 Gram
	Total	2,33 Gram	1,16 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,16 Gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIPA'I Alias PAI Bin SITRAM telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,07 Gram yang kemudian dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 November 2020 Nomor : LP-20.107.99.20.05.0976.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF Apt., diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-20.107.99.20.05.0976.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa RIPA'I Alias PAI Bin SITRAM pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;



----- Perbuatan Terdakwa **RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **RIPA' I Alias PA' I Bin SITRAM** pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH berkata kepada Terdakwa "Halo, Agek dimane, ade di rumah ke" lalu Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM menjawab "Ade" Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH berkata lagi "Aku ke rumah nak ngambek", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH langsung pergi ke rumah Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM yang beralamat di Jalan Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM kemudian Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM, kemudian Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH kemudian Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH berkata "Utang dolok, nunggu ade duit baru dibayar dan Terdakwa RIPAI' I Alias PAI Bin SITRAM mengiyakan permintaan Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH setelah mendapatkan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH langsung pergi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib pada saat dalam perjalanan pulang Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH melewati Jalan Yohana Godang, pada saat itu datang saksi DARSONO, bersama dengan saksi RIZA SUBAKTI dan saksi ANJAS WINARDI dari Satuan Res Narkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH ada melakukan tindak pidana Narkotika memberhentikan sepeda motor yang Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH kendaraai dan langsung menangkap dan mengamankan Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH, kemudian petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh seorang warga yaitu saksi BAMBANG IRAWAN melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan dibelakang 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna hitam yang disimpan di dalam saku celana panjang yang dipakai Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam putih milik Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut dan diakui adalah milik Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM, berdasarkan keterangan Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH tersebut kemudian petugas Kepolisian dengan membawa serta Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH pergi ke rumah Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM, sesampainya di rumah yang dimaksud kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa RIPAI'I Alias PAI Bin SITRAM selanjutnya Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi IDRIS selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru ditemukan di atas meja TV di dalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM;

- Bahwa Terdakwa RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama NORMAN dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kemudian 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual kepada Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan baru akan dibayar apabila saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH mempunyai uang dan Terdakwa RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM mengetahui jika Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkotika Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 234092 tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K dan Mery Alisabet,S.ST;
- Bahwa Terdakwa RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa **RIPAI' Alias PAI Bin SITRAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Singkawang telah menangkap Terdakwa RIPA'I Alias PA'I dan Sdr. FAHLEVI Alias LEPI karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa RIPA'I Alias PA'I dan Sdr. FAHLEVI Alias LEPI dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa RIPA'I Alias PA'I terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan sedangkan Sdr. FAHLEVI Alias LEPI ditangkap lebih dahulu pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 15.30 di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
 - Bahwa awalnya Petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat terlebih dahulu menangkap Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH pada saat mengendarai sepeda motor di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan dibelakang 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna hitam yang disimpan di dalam saku celana panjang yang dipakai Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam putih milik Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH;
 - Bahwa pada saat ditanya tentang kepemilikan 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik Sdr. FAHLEVI Alias LEPI dimana Narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa RIPA'I Alias PA'I Bin SITRAM;
 - Bahwa berdasarkan keterangan tersebut kemudian Petugas Kepolisian langsung membawa Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH untuk menunjukkan rumah Terdakwa RIPA'I Alias PA'I Bin SITRAM, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa RIPA'I Alias PA'I Bin SITRAM yang saat itu berada di dalam rumah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru ditemukan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa RIPA'I Alias PA'I Bin SITRAM;
 - Bahwa pada saat ditanya Terdakwa RIPA'I Alias PA'I Bin SITRAM ada menjual 1 (satu) paket sabu kepada Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan baru akan dibayar apabila Sdr. FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH mempunyai uang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 3 (tiga) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa RIPA'I Alias PA'I Bin SITRAM;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa RIPA'I Alias PA'I karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa RIPA'I Alias PA'I namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.30 di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang sedangkan



Terdakwa RIPA'I Alias PAI terjadi pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi menelpon Terdakwa RIPA'I Alias PA'I dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, pada saat itu saksi berkata kepada Terdakwa "Halo, Agek dimane, ade di rumah ke" lalu Terdakwa RIPA'I Alias PA'I menjawab "Ade" saksi berkata lagi "Aku ke rumah nak ngambek", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa RIPA'I Alias PA'I;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa RIPA'I Alias PA'I kemudian saksi masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa RIPA'I Alias PA'I, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi kemudian saksi berkata "Utang dolok, nunggu ade duit baru dibayar dan Terdakwa mengiyakan permintaan saksi setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi langsung pergi;
- Bahwa pada saat saksi melintas di Jalan Yohana Godang kemudian saksi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang kemudian menangkap saksi selanjutnya Petugas Kepolisian menggeledah badan saksi dan ditemukan 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan dibelakang 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna hitam yang disimpan di dalam saku celana panjang yang dipakai saksi selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam putih milik saksi;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian langsung membawa saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa RIPA'I Alias PA'I, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa RIPA'I Alias PA'I yang saat itu berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru ditemukan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa RIPA'I Alias PA'I Bin SITRAM;

- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis shabu dari Terdakwa RIPA'I Alias PA'I dan tujuan saksi adalah untuk dipakai;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 3 (tiga) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa RIPA'I Alias PA'I Bin SITRAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Sdr. Sdr. FALEVI Alias LEPI karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Sdr. FALEVI Alias LEPI yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. FALEVI Alias LEPI menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Sdr. FALEVI Alias LEPI berkata kepada Terdakwa "Halo, Agek dimane, ade di rumah ke" lalu Terdakwa menjawab "Ade" Sdr. FALEVI Alias LEPI berkata lagi "Aku ke rumah nak ngambek", kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPI datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. FALEVI Alias LEPI kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPI berkata "Utang dolok, nunggu ade duit baru dibayar dan Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan permintaan Sdr. FALEVI Alias LEPI setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPI langsung pergi;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib datang Petugas Kepolisian bersama Sdr. FALEVI Alias LEPI kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru ditemukan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama NORMAN sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kemudian 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual kepada Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan baru akan dibayar apabila saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH mempunyai uang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 3 (tiga) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **1,61 gram**;
- 1 (satu) buah timbangan digital/skiil warna putih,
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL,
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip
- 1 (satu) sendok pipet warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Sdr. Sdr. FALEVI Alias LEPI karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa kenal dengan Sdr. FALEVI Alias LEPI yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa benar sebelum ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. FALEVI Alias LEPI menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Sdr. FALEVI Alias LEPI berkata kepada Terdakwa "Halo, Agek dimane, ade di rumah ke" lalu Terdakwa menjawab "Ade" Sdr. FALEVI Alias LEPI berkata lagi "Aku ke rumah nak ngambek", kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPI datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. FALEVI Alias LEPI kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPI berkata "Utang dolok, nunggu ade duit baru dibayar dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. FALEVI Alias LEPI setelah mendapatkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPI langsung pergi;

- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wib datang Petugas Kepolisian bersama Sdr. FALEVI Alias LEPI kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru ditemukan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama NORMAN sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kemudian 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual kepada Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan baru akan dibayar apabila saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH mempunyai uang;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa benaa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 3 (tiga) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur "Setiap Orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Ripa'i Alias Pa'i Bin Sitram** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak berprofesi seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta Terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, serta barang bukti terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasir Panjang No.135 Rt.061 Rw.010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. FALEVI Alias LEPI menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Sdr. FALEVI Alias LEPI berkata kepada Terdakwa "Halo, Agek dimane, ade di rumah ke" lalu Terdakwa menjawab "Ade" Sdr. FALEVI Alias LEPI berkata lagi "Aku ke rumah nak ngambek", kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPI datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. FALEVI Alias LEPI kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPI berkata "Utang dolok, nunggu ade duit baru dibayar dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. FALEVI Alias LEPI setelah mendapatkan (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPI langsung pergi dan sekitar pukul 17.00 Wib datang Petugas Kepolisian bersama Sdr. FALEVI Alias LEPI kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet warna biru ditemukan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama NORMAN sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kemudian 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual kepada Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH dan baru akan dibayar apabila saksi FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAH mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362/10884/2020 tanggal 16 November 2020, oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari RIPA'1 Alias PA'1 BIN SITRAM diperoleh hasil **berat bersih 1,16 Gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 November 2020 Nomor : LP-20.107.99.20.05.0976.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Kepala Bidang Pengujian) diperoleh hasil kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **1,61 gram**;
- 1 (satu) buah timbangan digital/skiil warna putih,
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL,
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip
- 1 (satu) sendok pipet warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;

Agar tidak dapat dipergunakan untuk kejahatan kembali maka atas barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa maka atas barang bukti tersebut dinilai ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa sehingga atas barang bukti tersebut yang memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ripa'i Alias Pa'i Bin Sitram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** " sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ripa'i Alias Pa'i Bin Sitram tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **1,61 gram**;
 - 1 (satu) buah timbangan digital/skiil warna putih,
 - 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan ROHTO COOL,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip;
- 1 (satu) sendok pipet warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Satriadi., S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana., S.H dan Rini Masyithah, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuyu Mulyana., S.H.

Satriadi., S.H.

Rini Masyithah., S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Skw